

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188/ /Kepts/403.401.10/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **TAHUN ANGGARAN 2020**

DESA TAMBAKREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TAMBAKREJO,

Menimba	:	: a.	bahwauntukmelaksanakanketentuanPeraturanPemerintahN					
ng			omor	43	Tahun		2014	
			tentangPelaksanaanUndangUndangNomor6 Tahun			2014		
			tentangDesa,					
	dalamrangkapenyusuna				nanAnggaranPendapatandanBelanjaDe			
			sadiperlukan				Tim	
			PenyusunAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggar					
			an 2020					

- Bahwaberdasarkanpertimbangansebagimanahuruf a di atas, perlumenetapkan Tim PenyusunAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggar an 2020
- bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanahuruf a,dan b perlumenetapkanKeputusanKepalaDesatentangPembentuka Tim n PenyusunAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggar an 2020.

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Menginga : 1.

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Republik Indonesia Nomor Negara 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 2008 12 Tahun tentangperubahankeduaatasUndang-UndangNomor 32 tentangPemerintahan Daerah Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganPemerintahPusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangpembentukanperaturanperundangundangan
- 5. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah sebagimantelahdiubahdenganUndangUndang Noor 9 Tahun 2015
- 7. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusanPemerintahantaraPemerintah Daerah provinsidanPemerintahKabupaten /Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 8. Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagai manatelah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 (TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
- 9. PeraturanPemrintahNomor 60 Tahun 2014 tetangdanaDesa yang bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara, sebagimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 22 Tahun 2015.

- 10 PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor 1
- . Tahun 2014 tentangpembentukanProdukHukum Daerah;
- 11 PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor
- . 113 Tahun 2014 tentangPengelolaanKeuanganDesa;
- 12 PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 20 Tahun 2018
- . tentangPengelolaanKeuanganDesa

Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang

- 13 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - sebagimanatelahdiubahdenganperaturanBupatiMagetanNomor 7 Tahun 2016 tentangPerubahanatasPeraturanBupatiMagetanNomor 25 Tahun 2015 TentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa di KabupatenMagetan

sebagimanatelahdubahdenganPeraturanBupatiMagetanNom

or 43 tahun 2016 TentangPerubahankeduaatasPeraturanBupatiMagetanNomo

r 25 Tahun 2015

TentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa di

kabupatenMagetan.

14 PeraturanBupatiMagetanNomor 57 Tahun 2018

. tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa

MEMUTUSKAN

Menetapk:

an

Kesatu : Membentuk Tim PenyusunAnggaranPendapatandan

BelanjaDesa (APBDes)TahunAnggaran 2019dengan

berpedoman RKP tahun yang bersangkutandandengan

susunansebagaimanatertuangdalamlampiranSurat

Keputusanini.

Kedua : Tim dimaksudmempunyaitugas :

MenyusunPendapatandanBelanjaDesaTahun 2020

sesuaihasilmusyawarah.

Ketiga : Dalammelaksanakantugasnya, Tim sebagaimana

dimaksudpadadiktumKEDUA,TimPenyusun

bertanggungjawabkepadaKepalaDesa;

Keempat : Masajabatan Tim Penyusunsebagaimanadimaksud

diktum KESATU sampaidenganditetapkannya

PeraturanDesatentangAnggaranPendapatandanBelanja

DesaTahun 2020

Kelima : Semuabiaya yang timbulsebagaiakibatditetapkannya

KeputusaninidibebankanpadaAnggaranPendapatan

danBelanjaDesa.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan

diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tambakrejo

PadaTanggal : Januari 2020

KEPALA DESA TAMBAKREJO

WIDJI

Lampiran 1 : KeputusanKepalaDesaTambakrejo Nomor : 188 / /Kepts/403.406.10 / 2020

Tanggal : Januari 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

NO	Nama	Jabatan dalam Tim	Unsur
1	WIDJI	Pembina	KepalaDesa
2	SUTOPO	Ketua	Plt. Sekertaris Desa
3	INDARTI	Anggota	Kaur Keuangan

KepalaDesaTambakrejo

<u>WIDJI</u>